



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 118/PL.01.6-BA/1771/4/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024;

- KEDUA : Bahwa sebagaimana di maksud Diktum Kesatu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kota Bengkulu dilaksanakan pada TPS dan jenis Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA
BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


RINCIAN TPS DAN JENIS PEMILIHAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JENIS PEMILIHAN
1.	SELEBAR	PEKAN SABTU	6	PPWP, DPR RI DAN DPD RI
2.	GADING CEMPAKA	CEMPAKA PERMAI	4	PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD PROV DAN DPRD KOTA
3.	GADING CEMPAKA	JALAN GEDANG	16	PPWP

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG (PSU) DI TINGKAT KOTA
BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
DI TINGKAT KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT		
				LK	PR	TOTAL
1.	SELEBAR	PEKAN SABTU	6	134	136	270
2.	GADING CEMPAKA	CEMPAKA PERMAI	4	128	150	278
		JALAN GEDANG	16	127	140	267

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Zohri Junedi